



**PUTUSAN**

Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Haris Lubis
2. Tempat lahir : Pancur Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Bersiap No 89 B Dusun 2 Desa Kampung Tengah  
Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Abdul Haris Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Suhandri Umar Tarigan, S.H. dan Parlindungan Simanjuntak, S.H., Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yesaya 56, beralamat di Jl Pembangunan No. 56 Medan-Binjai KM 12, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN.Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HARIS LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2,9 (Dua koma sembilan) gram, netto 1,3 (satu koma tiga) gram;
  - 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 1 (Satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (Satu) buah pipet sendok sabu;
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
  - 1 (Satu) buah dompet;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

  - Uang tunai senilai Rp.151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian; pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar;

**(Dirampas untuk negara)**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa Terdakwa ABDUL HARIS LUBIS pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Bersiap Dusun 2 Desa Kampung Tengah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu berat brutto 2,9 (Dua koma sembilan) gram, netto 1,3 (satu koma tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa ABDUL HARIS LUBIS menemui PI'I di Desa Baru Pancur Batu Kab Deli Serdang tepatnya di tepi jalan di depan Jambur RK, lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya seperti biasa PI'I menyerahkan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berat sekitar 1 (satu) gram, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke Jl Bersiap Dusun 2 Desa Kampung Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang, selanjutnya di lokasi Terdakwa ABDUL HARIS LUBIS lalu menyatukan sabu yang dibawanya dengan sisa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp



sabu yang belum terjual dan dibagi sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket.

- Bahwa sejak pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib Terdakwa duduk di lokasi Jl Bersiap Dusun 2 Desa Kampung Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang menunggu calon pembeli sabu, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, datang pembeli menjumpai Terdakwa yaitu saksi HERI K SITOMPUL, saksi SIHOL T NAINGGOLAN dan saksi RONI DAMARA SITEPU yang saat itu melakukan penyamaran sebagai pembeli ( underoverbuy), lalu saksi Heri K. Situmpul mengatakan hendak membeli paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung mengambil plastik asoy tempat Terdakwa menyatukan paketan narkoba jenis sabu kemudian saat Terdakwa akan mempersiapkan sabu yang akan dibeli tersebut saksi HERI K SITOMPUL, saksi SIHOL T NAINGGOLAN dan saksi RONI DAMARA SITEPU langsung melakukan penangkapan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2.9 (Dua koma sembilan) gram, netto 1.3 (satu koma tiga) gram.,3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong.,1 (Satu) unit timbangan elektrik., 1 (Satu) buah pipet sendok sabu.,1 (satu) buah plastik asoy warna putih., 1 (Satu) buah dompet dan Uang tunai senilai Rp.151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian; pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan, dari pada Terdakwa di temukan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2874/ NNF/ 2023 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm., Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik plastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,3 ( satu koma tiga) gram netto mengandung narkoba yang disita milik Terdakwa ABDUL HARIS LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa ABDUL HARIS LUBIS pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Bersiap Dusun 2 Desa Kampung Tengah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa berupa 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu berat brutto 2,9 (Dua koma sembilan) gram, netto 1,3 (satu koma tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya saksi HERI K SITOMPUL, saksi SIHOL T NAINGGOLAN dan saksi RONI DAMARA SITEPU menerima informasi bahwa ada seorang laki-laki yang bernama ABDUL HARIS LUBIS memiliki narkotika jenis sabu, setelah menerima informasi dengan lengkap tentang ciri-ciri Terdakwa, lalu saksi-saksi petugas Kepolisian tersebut melakukan penyamaran dan berangkat menuju di Jalan Bersiap Dusun 2 Desa Kampung Tengah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, setibanya di lokasi tersebut para saksi melakukan pengamatan benar saksi melihat seorang laki-laki yang sesuai dengan informasi sedang duduk, selanjutnya para saksi mendakati Terdakwa ABDUL HARIS LUBIS, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ABDUL HARIS LUBIS dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2.9 (Dua koma sembilan) gram, netto 1.3 (satu koma tiga) gram., 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong., 1 (Satu) unit timbangan elektrik., 1 (Satu) buah pipet sendok sabu., 1 (satu) buah plastik asoy warna putih, 1 (Satu) buah dompet dan Uang tunai senilai Rp.151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2.9 (Dua koma sembilan) gram, netto 1,3 (satu koma tiga) gram, 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong., 1 (Satu) unit timbangan elektrik, 1 (Satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih, 1

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah dompet dan Uang tunai senilai Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian; pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan, dari pada Terdakwa di temukan;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2874/ NNF/ 2023 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm., Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik plastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,3 ( satu koma tiga) gram netto mengandung narkotika yang disita milik Terdakwa ABDUL HARIS LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI K SITOMPUL berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ABDUL HARIS LUBIS setelah terjadinya penangkapan yang merupakan Terdakwa tindak pidana narkotika;
  - Bahwa saksi bersama saksi RONI DAMARA SITEPU dan tim lainnya yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jl Bersiap dusun 2 Desa Kampung Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi RONI DAMARA SITEPU pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2.9 (Dua koma sembilan) gram, netto 1.3 (satu koma tiga) gram.
  - 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong
  - 1 (Satu) unit timbangan elektrik
  - 1 (Satu) buah pipet sendok sabu
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih
  - 1 (Satu) buah dompet
  - Uang tunai senilai Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian; pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdra. PI'I dimana per 1 (satu) gramnya dibeli seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyalahgunakan sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

## 2. Saksi Roni Damara Sitepu berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa saksi bersama saksi HERI K SITOMPUL dan tim lainnya yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jl Bersiap dusun 2 Desa Kampung Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2.9 (Dua koma sembilan) gram, netto 1.3 (satu koma tiga) gram.
  - 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong
  - 1 (Satu) unit timbangan elektrik
  - 1 (Satu) buah pipet sendok sabu
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih
  - 1 (Satu) buah dompet
  - Uang tunai senilai Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian; pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdra. P'I dimana per 1 (satu) gramnya dibeli seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) s/d Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyalahgunakan sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jl Bersiap dusun 2 Desa Kampung Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa ambil shabu dari pada Pi'i telah habis Terdakwa jual;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Pi'i di Desa Baru Pancur Batu Kab Deli Serdang tepatnya di tepi jalan di depan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jampur RK. Kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu kepada Pi'i sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian oleh Pi'i memberikan Terdakwa narkoba jenis sabu untuk Terdakwa jual sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berat sekitar 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa ke Jl Bersiap Dusun 2 Desa Kampung Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang;
- Bahwa di lokasi tersebut Terdakwa langsung membagi-bagi narkoba jenis sabu ke dalam beberapa paket, namun demikian ada juga sisa sabu sebelumnya yang belum laku terjual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa satukan dengan 1 (Satu) gram tersebut, dan Terdakwa paket-paketkan menjadi 16 (enam belas) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib Terdakwa duduk di lokasi Jl Bersiap Dusun 2 Desa Kampung Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang, dan belum ada yang laku untuk membeli sabu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, datang pembeli menjumpai Terdakwa, membeli paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung mengambil plastik asoy tempat Terdakwa menyatukan paketan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saat Terdakwa akan mempersiapkan sabu tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan Terdakwa ketahui bahwa pembeli tersebut adalah petugas kepolisian yang melakukan penyamaran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada Terdakwa di temukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2.9 (Dua koma sembilan) gram, netto 1.3 (satu koma tiga) gram.,3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong.,1 (Satu) unit timbangan elektrik., 1 (Satu) buah pipet sendok sabu.,1 (satu) buah plastik asoy warna putih., 1 (Satu) buah dompet dan Uang tunai senilai Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian; pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu berat brutto 2.9 (Dua koma sembilan) gram, netto 1.3 (satu koma tiga) gram.
2. 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong
3. 1 (Satu) unit timbangan elektrik
4. 1 (Satu) buah pipet sendok sabu
5. 1 (satu) buah plastik asoy warna putih
6. 1 (Satu) buah dompet
7. Uang tunai senilai Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian; pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba terhadap 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,3 ( satu koma tiga) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2874/ NNF/ 2023 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm., Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,3 ( satu koma tiga) gram netto mengandung narkoba yang disita milik terdakwa ABDUL HARIS LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Roni Damara Sitepu bersama saksi Heri K Sitompul dan tim lainnya yang merupakan anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jl Bersiap dusun 2 Desa Kampung Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa menemui PI'I di Desa Baru Pancur Batu Kab Deli Serdang tepatnya di tepi jalan di depan Jambur RK, lalu Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya orang yang bernama PI'I menyerahkan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berat sekitar 1 (satu) gram;
- bahwa setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut ke Jl Bersiap Dusun 2 Desa Kampung Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang, selanjutnya di lokasi Terdakwa lalu menyatukan sabu yang dibawanya dengan sisa sabu yang belum terjual dan mebagi sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket;
- Bahwa sejak pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib Terdakwa duduk di lokasi Jl Bersiap Dusun 2 Desa Kampung Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang menunggu calon pembeli sabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, datang pembeli menjumpai Terdakwa yaitu saksi Heri K. Sitompul, dan saksi Roni Damara Sitepu yang saat itu melakukan penyamaran sebagai pembeli ( undercover buy);
- Bahwa lalu saksi Heri K. Sitompul mengatakan hendak membeli paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung mengambil plastik asoy tempat Terdakwa menyatukan paketan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa akan mempersiapkan sabu yang akan dibeli tersebut saksi Heri K. Sitompul,dan saksi Roni Damara Sitepu langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2.9 (Dua koma sembilan) gram, netto 1,3 (satu koma tiga) gram,3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong,,1 (Satu) unit timbangan elektrik, 1 (Satu) buah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp



pipet sendok sabu, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih, 1 (satu) buah dompet dan Uang tunai senilai Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian; pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2874/ NNF/ 2023 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm., Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik plastik Klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,3 ( satu koma tiga) gram netto mengandung narkotika yang disita milik Terdakwa ABDUL HARIS LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan keberadaan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya itu.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana Narkotika adalah Terdakwa **Abdul Haris** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti Terdakwa adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana Terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.



Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum

## Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda "*wederrechtelijk*" yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak.

Menimbang, bahwa "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa ABDUL HARIS LUBIS tidak memiliki ijin dalam menyalahgunakan narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I"



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima bersifat alternatif dalam arti tidak perlu semua unsur tersebut dibuktikan melainkan apabila salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian itu berawal pada tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil dari pada orang yang bernama Pi'i telah habis Terdakwa jual sebagaimana aktifitas biasanya. Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa datang ke Desa Baru Pancur Batu Kab Deli Serdang tepatnya di tepi jalan di depan Jambur RK untuk menjumpai orang yang bernama Pi'i, dengan membawa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil sebelumnya sebanyak 2 (dua) gram atau senilai Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Pi'i di Desa Baru Pancur Batu Kab Deli Serdang tepatnya di tepi jalan di depan Jambur RK. Kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu kepada orang yang bernama Pi'i sebanyak Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Kemudian orang yang bernama Pi'i memberikan Terdakwa narkotika jenis sabu untuk Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berat sekitar 1 (satu) gram. Bahwa, setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa ke Jl Bersiap Dusun 2 Desa Kampung Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang, di lokasi tersebut Terdakwa langsung membagi-bagi narkotika jenis sabu ke dalam beberapa paket.

Menimbang, bahwa sisa sabu sebelumnya yang belum laku terjual, selanjutnya Terdakwa satukan dengan 1 (satu) gram tersebut, dan Terdakwa paket-paketkan menjadi 16 (enam belas) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, sejak sekitar pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib Terdakwa duduk di lokasi Jl Bersiap Dusun 2 Desa Kampung Tengah Kec Pancur Batu Kab Deli Serdang, dan belum ada yang laku untuk membeli sabu Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, datang pembeli menjumpai Terdakwa, membeli paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung mengambil plastik asoy tempat Terdakwa menyatukan paketan narkotika jenis sabu kemudian saat Terdakwa akan mempersiapkan sabu tersebut kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan Terdakwa ketahui bahwa pembeli tersebut adalah petugas kepolisian yang melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyamaran, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari pada Terdakwa di temukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2,9 (Dua koma sembilan) gram, netto 1.3 (satu koma tiga) gram, 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (Satu) unit timbangan elektrik, 1 (Satu) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah plastik asoy warna putih, 1 (Satu) buah dompet dan Uang tunai senilai Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian; pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar.

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika terhadap 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram netto.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2874/ NNF/ 2023 tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Muhammad Hafis Ansari, S.Farm., Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,3 (satu koma tiga) gram netto mengandung narkotika yang disita milik Terdakwa ABDUL HARIS LUBIS adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2,9 (Dua koma sembilan) gram, netto 1,3 (satu koma tiga) gram;
- 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (Satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (Satu) buah pipet sendok sabu;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
- 1 (Satu) buah dompet;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian; pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (Empat) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar;

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HARIS LUBIS tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*" , sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL HARIS LUBIS, tersebut diatas dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu berat brutto 2,9 (Dua koma sembilan) gram, netto 1,3 (satu koma tiga) gram;
  - 3 (Tiga) bungkus plastik klip bening kosong;
  - 1 (Satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (Satu) buah pipet sendok sabu;
  - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
  - 1 (Satu) buah dompet;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - Uang tunai senilai Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan perincian; pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (Satu) lembar, pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)  
sebanyak 2 (Dua) lembar, pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)  
sebanyak 4 (Empat) lembar, pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)  
sebanyak 3 (Tiga) lembar, pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah)  
sebanyak 5 (Lima) lembar;

## Dirampas untuk negara

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H. , Morailam Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Angelia Malik, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1323/Pid.Sus/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)